


Pajak Restoran dan PPN dalam Bisnis Kuliner

Modernisasi membuat bisnis kuliner kian berkembang. Mulai dari hadirnya restoran, rumah makan, kafetaria, *bar and lounge*, toko makanan, warung makan, kantin, dan lainnya termasuk katering. Di dalam model bisnis kuliner ini dikenal istilah *Dine In* (Pesan-santap), *take away* (dibawa pulang konsumen), *delivery order* (pesan-antar), dan pembelian di tempat tanpa pemesanan. Umumnya, pada bisnis ini seringkali muncul pertanyaan mengenai apakah adanya pungutan PPN Restoran? Lalu, apakah yang dimaksud Pajak Daerah (PB1-Pajak Restoran)?



Artikel

Pajak Restoran dan PPN dalam Bisnis Kuliner

Pajak Penghasilan Digital E-commerce

Aspek Perpajakan Properti untuk WNA

Apa saja Insentif Pajak dalam PP No. 45 tahun 2019?

Dasar Hukum Pajak Restoran:

- ↳ Undang-Undang No. 42 tahun 2009
- ↳ PMK no. 18/PMK.010/2015
- ↳ Pergub DKI Jakarta No. 92 tahun 2011

Jika mengacu pada **Undang-undang No. 28 tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dijelaskan bahwa, pajak restoran adalah atas pelayanan yang disediakan restoran yang merupakan kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Subjek Pajak Restoran dalam Undang-undang PDRD adalah orang pribadi atau badan yang menjadi konsumen. Sementara Objek Pajak Restoran adalah pelayanan penjualan yang disediakan restoran terkecuali untuk restoran yang pengelolaan manajemennya menjadi satu dengan hotel dan restoran yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PB1-Pajak Restoran ini adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran. Berdasarkan **Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 tahun 2011**, DPP ini juga termasuk *service charge* yang besarnya tergantung kebijakan restoran tetapi, tidak boleh melebihi tarif PB1-Pajak Restoran. Umumnya, Restoran membebankan *service charge* antara 5% hingga 10%. Tarif pajak restoran yang ditetapkan adalah 10% (tergantung dari peraturan daerah masing-masing) dan masa pajak untuk PB1-Pajak Restoran ini adalah 1 bulan takwim dan/atau bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Menurut pasal 4A ayat (3) huruf q, **Undang-Undang No. 42 tahun 2009** untuk makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dikategorikan sebagai Barang/Jasa tidak kena pajak. Pada **PMK No. 18/PMK.010/2015**, jasa boga atau katering dikategorikan tidak dikenakan PPN. Sementara, pada pasal 2 disebutkan penjualan minuman dan makanan yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya yang menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan tidak dapat dikategorikan sebagai jasa boga atau katering yang merupakan barang/jasa tidak kena pajak.

Pajak Penghasilan Digital E-commerce

Seiring berkembangnya digital *e-commerce* di Indonesia, pemerintah mengatur perpajakan untuk penghasilan yang diterima atas transaksi digital *e-commerce*. Berdasarkan proses bisnis, terbagi atas empat model, yaitu *online marketplace*, *classified ads*, *daily deals* dan *online retail*. Berikut ini adalah ketentuan untuk pajak *e-commerce online marketplace*. Pada **PMK-35 tahun 2019** ditegaskan yang dimaksud Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah orang pribadi/badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan kriteria memiliki tempat usaha bersifat permanen yang digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Pada pasal 5 ayat (1) huruf l, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet termasuk ke dalam tempat usaha sepanjang orang asing pribadi/badan asing tersebut memiliki akses tidak terbatas untuk menjalankan usaha/kegiatan.

Dasar Hukum PPh Digital E-commerce:

- ↳ Undang-Undang No. 36 tahun 2008
- ↳ Undang-Undang No. 42 tahun 2009
- ↳ PMK no. 35/PMK.03/2019
- ↳ SE No. 62/PJ/2013

Sesuai dengan **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013** tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dengan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Subjek Pajak adalah orang pribadi maupun Badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau dalam media lain untuk penyampaian informasi. Sementara, objek pajak PPh digital *e-commerce* adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain. Media tersebut dapat berupa situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content baik dalam bentuk kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lainnya.

Penghasilan berupa imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini dapat berupa *monthly fixed fee, rent fee, registration fee, fixed fee*, atau *subscription fee* juga merupakan objek PPh. Atas penghasilan-penghasilan tersebut wajib dilakukan pemotongan PPh.

Untuk penyelenggara online marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.



Aspek Perpajakan Properti Untuk WNA

Berdasarkan **Permen Agraria no. 103 tahun 2015**, Pemilikan WNA atas Properti di Indonesia hanya diberikan sebagai Hak Pakai untuk rumah tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai untuk Sarusun pembelian unit baru. Jangka waktu penggunaan atas properti tersebut sampai dengan **80 tahun** (30+20+30 tahun, dengan dilakukan perpanjangan) selama masih memiliki izin tinggal. Apabila orang asing tersebut meninggal dapat diwariskan, namun bagi ahli waris berstatus orang asing harus memiliki Izin Tinggal. Apabila orang tersebut meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun (berdasarkan tanda keluar terakhir), maka **WAJIB** melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengalihan ahli waris dibuktikan dengan Surat Keterangan Menteri Hukum dan HAM/Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan tidak lagi berkedudukan di Indonesia yang ditujukan ke urusan pemerintahan bidang agraria. Apabila orang asing tersebut meninggal atau tidak berkedudukan lagi di Indonesia, namun rumah atau tanahnya tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, maka properti dapat dilelang oleh Negara, dalam hal dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara, atau properti menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dalam hal rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan **Permenkumham No. 23 Tahun 2016** Pasal 1 ayat 1, syarat pembelian rumah bagi warga asing diantaranya mencakup:

- Berkedudukan di Indonesia
- Bukan merupakan WNI
- Memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia

Di samping itu, Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Sesuai **Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2015** Pasal 3 Ayat 1 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia **PMK-86 tahun 2019** yang dikecualikan dari pengenaan PPnBM dengan ketentuan harga jual properti tersebut tidak lebih dari 30 Milyar. Dalam **PMK no. 92 tahun 2019**, juga diatur bahwa atas perolehan hunian mewah tidak dikenakan PPh 22, dengan ketentuan harga jual tidak lebih dari 30 Milyar dan luas tidak lebih dari 150 m2.

Apa Saja Insentif Pajak dalam PP No. 45 tahun 2019?

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan adalah perubahan atas PP No.94 tahun 2010. Aturan ini dibuat untuk memacu dunia usaha mendukung penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan daya saing, mendorong kegiatan penelitian. Pemerintah akan memberikan insentif pajak dengan pembebasan atau pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha padat karya sebesar 60%, 200%, hingga 300% untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Insentif penurunan penghasilan netto sebesar 60% diberikan bagi PKP yang merupakan WP Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru/perluasan usaha di bidang industri padat karya yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A UU PPh atau fasilitas Pasal 29 ayat 1 UU PPh. Aturan ini mengatur pula, insentif pengurangan penghasilan Bruto hingga 200%-300% dari jumlah biaya dikeluarkan.

WP badan dalam negeri yang bisa mendapatkan insentif tersebut adalah yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja/pemagangan/pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri. Insentif yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Sementara untuk WP Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, bisa mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu tersebut merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagipengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.